



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN
2013 TENTANG PENCANTUMAN PERINGATAN KESEHATAN DAN INFORMASI
KESEHATAN PADA KEMASAN PRODUK TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jenis Peringatan Kesehatan dapat dievaluasi dan dilakukan perubahan;
- b. bahwa perubahan jenis Peringatan Kesehatan perlu dilakukan agar informasi tentang bahaya merokok dapat lebih dipahami oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 591);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PENCANTUMAN PERINGATAN KESEHATAN DAN INFORMASI KESEHATAN PADA KEMASAN PRODUK TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 591) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun

tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau dikunyah.

2. Peringatan Kesehatan adalah gambar dan tulisan yang memberikan informasi dan edukasi mengenai bahaya merokok.
3. Informasi Kesehatan adalah keterangan yang berhubungan dengan kesehatan yang dicantumkan pada Kemasan Produk Tembakau
4. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Kemasan Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus produk tembakau baik yang bersentuhan langsung dengan produk tembakau maupun tidak.
6. Label adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, di tempatkan pada atau merupakan bagian Kemasan Produk Tembakau.
7. Varian Produk Tembakau adalah Variasi dari Merk Produk Tembakau.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

10. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Dalam hal jenis Peringatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan perubahan, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perubahan jenis Peringatan Kesehatan mulai berlaku, setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau ke wilayah Indonesia harus menyesuaikan dengan jenis Peringatan Kesehatan yang baru.

3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau ke wilayah Indonesia yang tidak mencantumkan Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 17 dihapus.
5. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2018

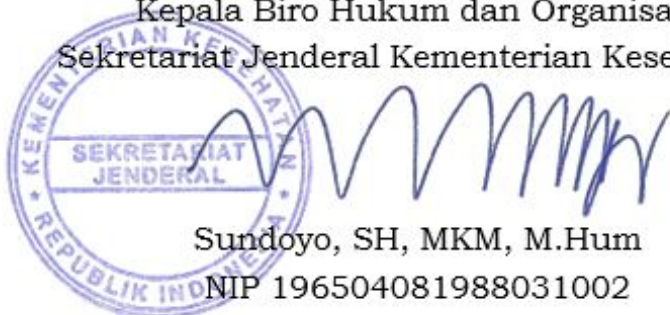
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG PENCANTUMAN PERINGATAN
KESEHATAN DAN INFORMASI KESEHATAN
PADA KEMASAN PRODUK TEMBAKAU

PERINGATAN KESEHATAN DAN INFORMASI KESEHATAN

A. Jenis Peringatan Kesehatan

Jenis Peringatan Kesehatan terdiri atas 5 (lima) jenis gambar dan tulisan sebagai berikut:



Gambar kanker mulut

gambar 1



Gambar paru-paru yang
menghitam karena kanker

gambar 2



gambar 3

Gambar kanker tenggorokan



gambar 4

Gambar orang menderita
kanker paru dan kanker larink



gambar 5

Gambar kanker tenggorokan

B. Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Terkecil dengan Dua Sisi Lebar yang Sama

Peringatan Kesehatan dengan rasio 7:5 dan tidak boleh diubah.



gambar 1



gambar 2



gambar 3

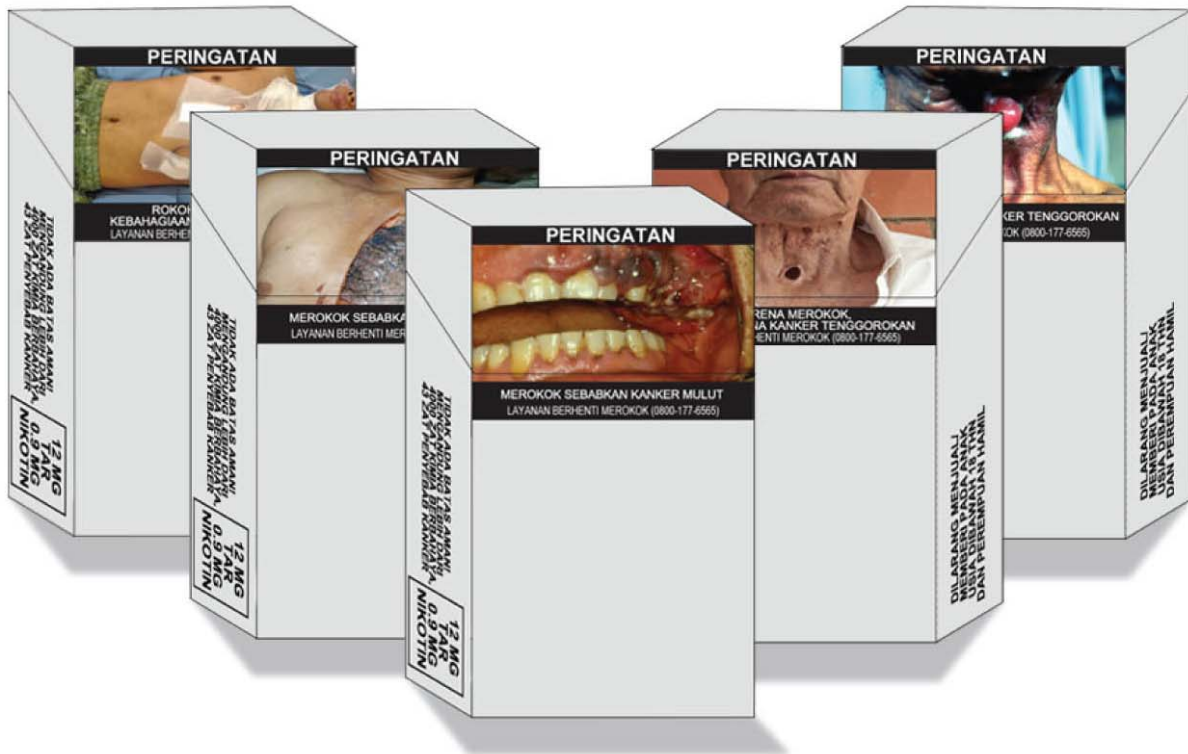


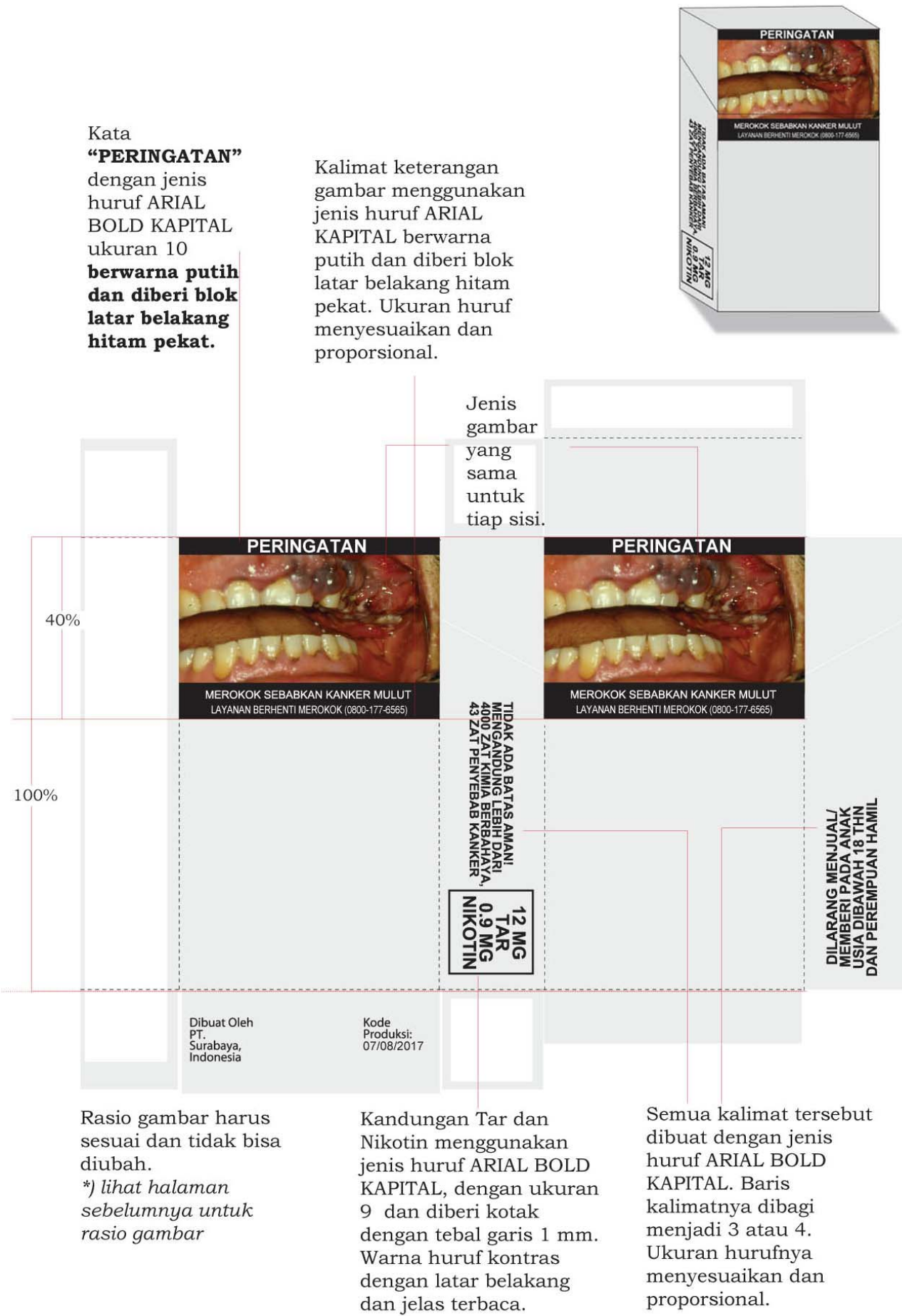
gambar 4



gambar 5

Satu jenis gambar yang sama untuk tiap kemasan terkecil





	PERINGATAN  MEROKOK SEBABKAN KANKER MULUT LAYANAN BERHENTI MEROKOK (0800-177-6565)	PERINGATAN  MEROKOK SEBABKAN KANKER MULUT LAYANAN BERHENTI MEROKOK (0800-177-6565)	
	TIDAK ADA BATAS AMANI! MENGANDUNG LEBIH DARI 4000 ZAT KIMIA BERBAHAYA, 43 ZAT PENYEBAB KANKER 12 MG TAR 0.9 MG NIKOTIN		DILARANG MENJUAL/ MEMBERI PADA ANAK USIA DIBAWAH 18 THN DAN PEREMPUAN HAMIL
	Dibuat Oleh PT. Surabaya, Indonesia	Kode Produksi: 07/08/2017	
	PERINGATAN  MEROKOK SEBABKAN KANKER PARU LAYANAN BERHENTI MEROKOK (0800-177-6565)	PERINGATAN  MEROKOK SEBABKAN KANKER PARU LAYANAN BERHENTI MEROKOK (0800-177-6565)	
	TIDAK ADA BATAS AMANI! MENGANDUNG LEBIH DARI 4000 ZAT KIMIA BERBAHAYA, 43 ZAT PENYEBAB KANKER 12 MG TAR 0.9 MG NIKOTIN		DILARANG MENJUAL/ MEMBERI PADA ANAK USIA DIBAWAH 18 THN DAN PEREMPUAN HAMIL
	Dibuat Oleh PT. Surabaya, Indonesia	Kode Produksi: 07/08/2017	





C. Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Terkecil dengan Empat Sisi Lebar yang Sama

Peringatan Kesehatan dengan rasio 9:5 dan tidak boleh diubah.



Satu jenis gambar yang sama untuk tiap kemasan terkecil



Kata “PERINGATAN”
dengan jenis huruf ARIAL BOLD KAPITAL
ukuran 10 berwarna putih dan diberi blok latar
belakang hitam pekat.

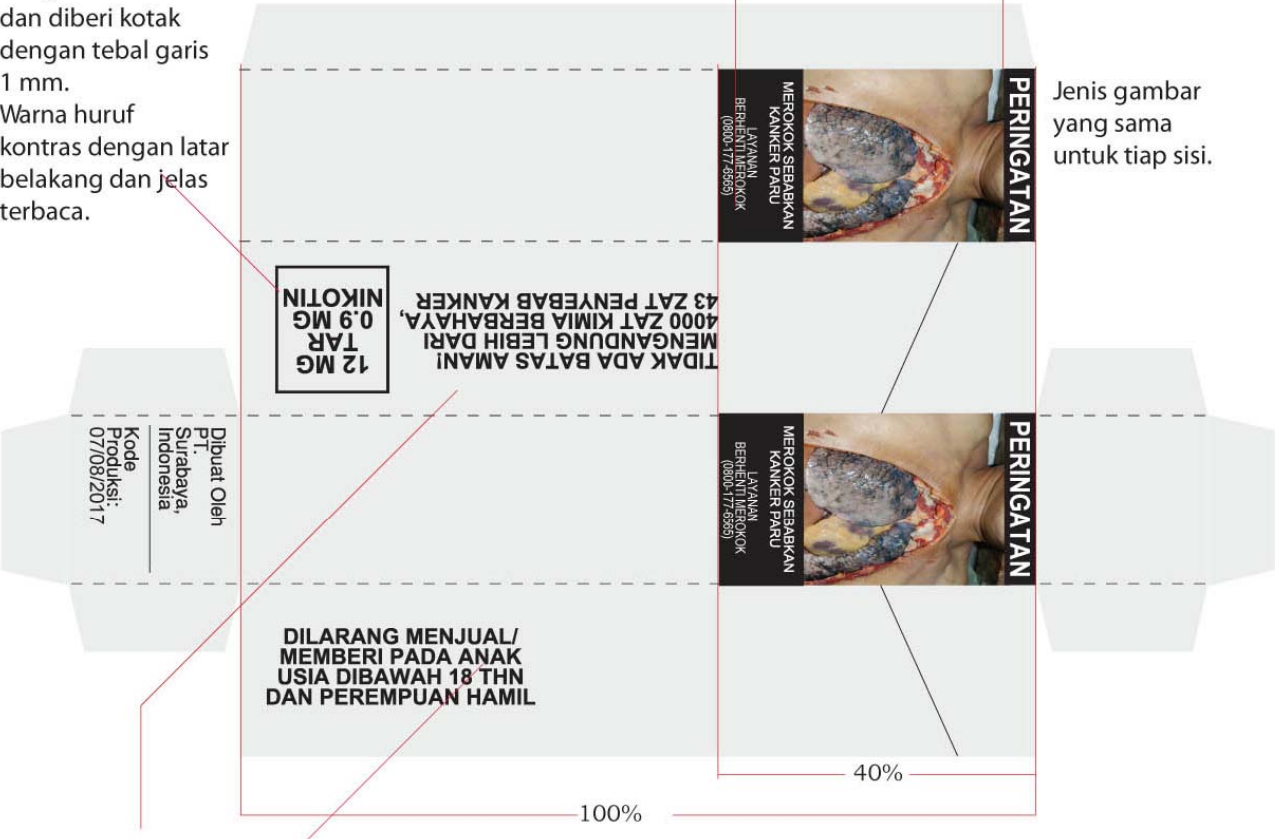
Kalimat keterangan gambar
menggunakan jenis huruf ARIAL
KAPITAL berwarna putih dan diberi
blok latar belakang hitam pekat.
Ukuran huruf menyesuaikan dan
proporsional.



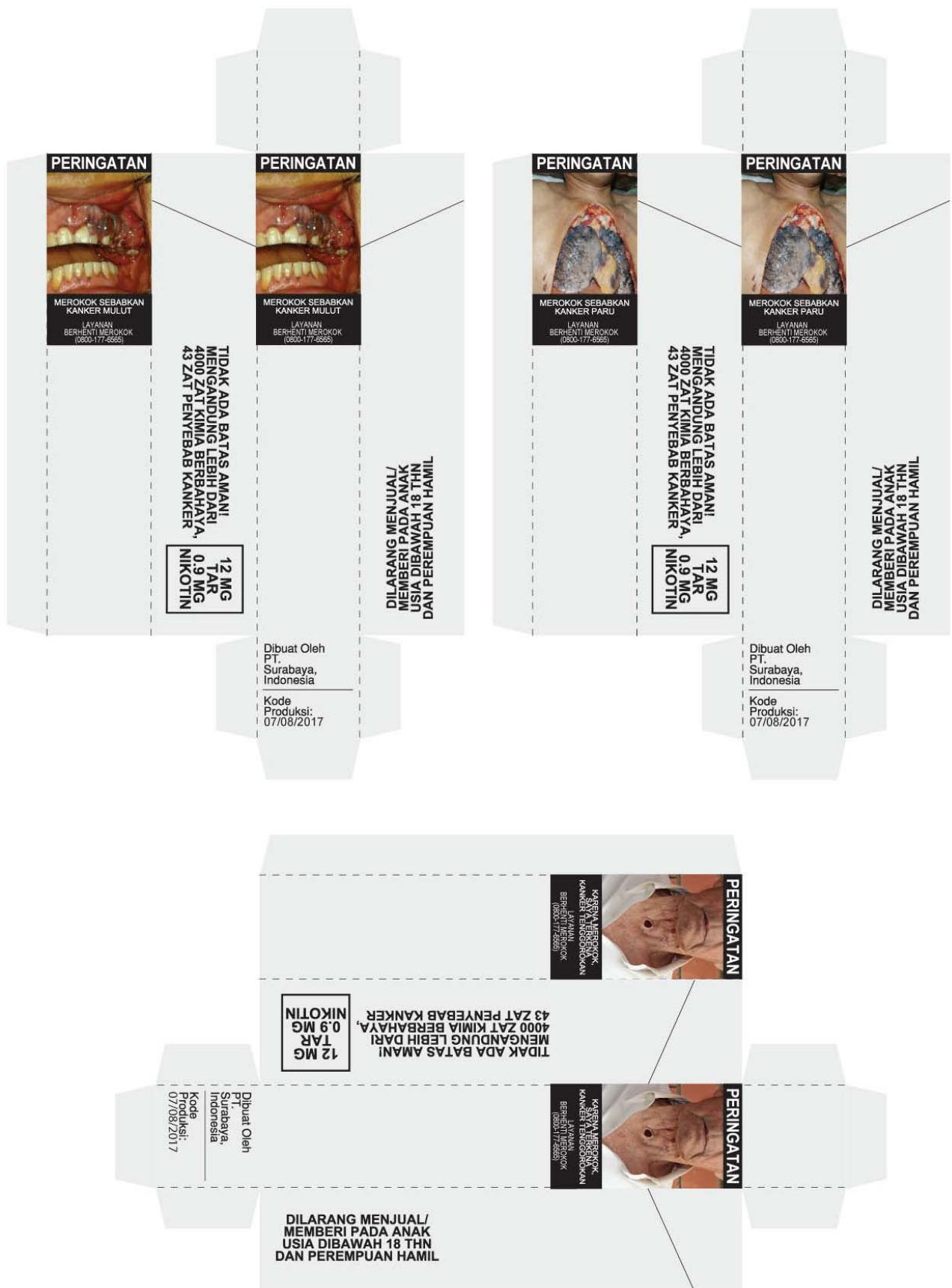
Kandungan Tar
dan Nikotin
menggunakan
jenis huruf ARIAL
BOLD KAPITAL,
dengan ukuran 9
dan diberi kotak
dengan tebal garis
1 mm.
Warna huruf
kontras dengan latar
belakang dan jelas
terbaca.

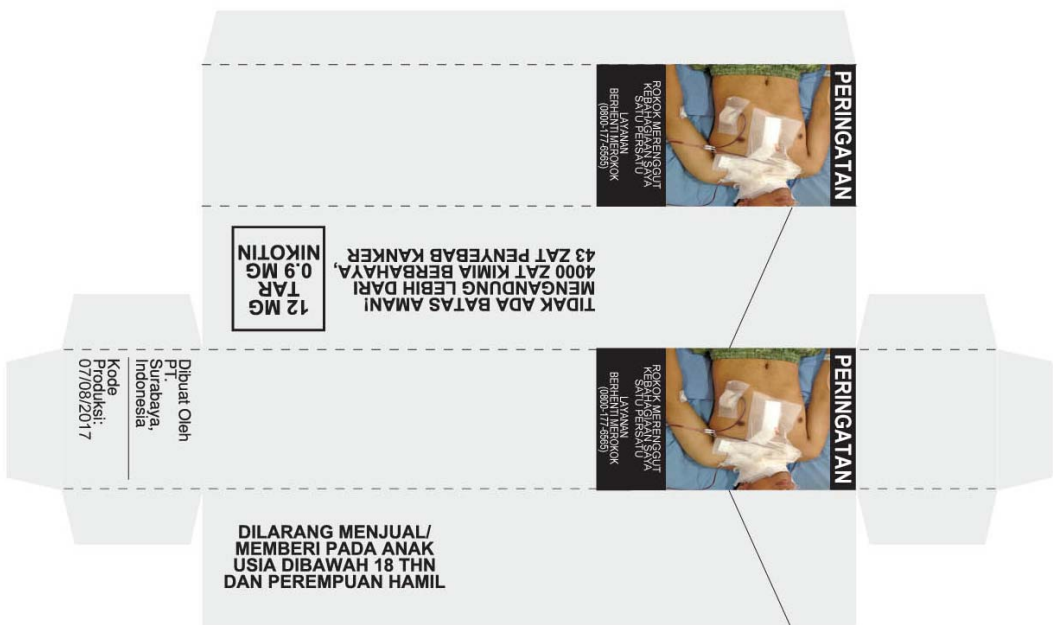
Rasio gambar harus sesuai dan
tidak bisa diubah.
*) lihat halaman sebelumnya
untuk rasio gambar

Jenis gambar
yang sama
untuk tiap sisi.



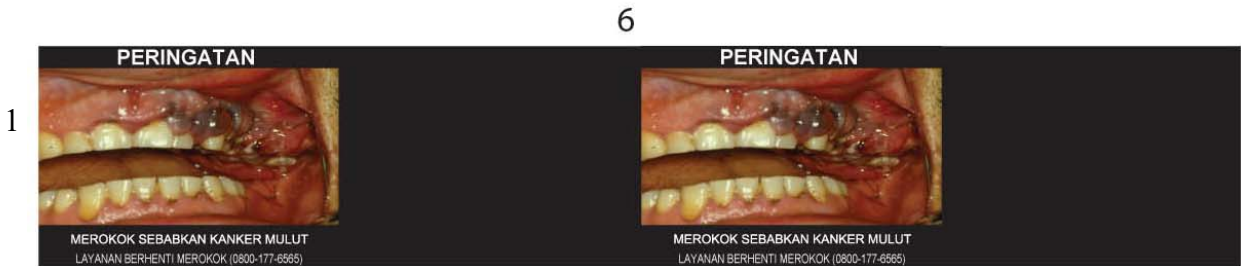
Semua kalimat tersebut
dibuat dengan jenis
huruf ARIAL BOLD
KAPITAL. Baris
kalimatnya dibagi menjadi
3 atau 4. Ukuran hurufnya
menyesuaikan dan
proporsional.





D. Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Berbentuk Silinder

Peringatan Kesehatan dengan rasio 6:1 dan tidak boleh diubah.



gambar 1



gambar 2



gambar 3



gambar 4



gambar 5

Kata "PERINGATAN" dengan jenis huruf ARIAL BOLD CAPITAL ukuran 10 berwarna putih dan diberi blok latar belakang hitam pekat.

Kalimat keterangan gambar menggunakan jenis huruf ARIAL CAPITAL berwarna putih dan diberi blok latar belakang hitam pekat. Ukuran huruf menyesuaikan dan proporsional.

Area 40% termasuk bibir tutup kaleng.

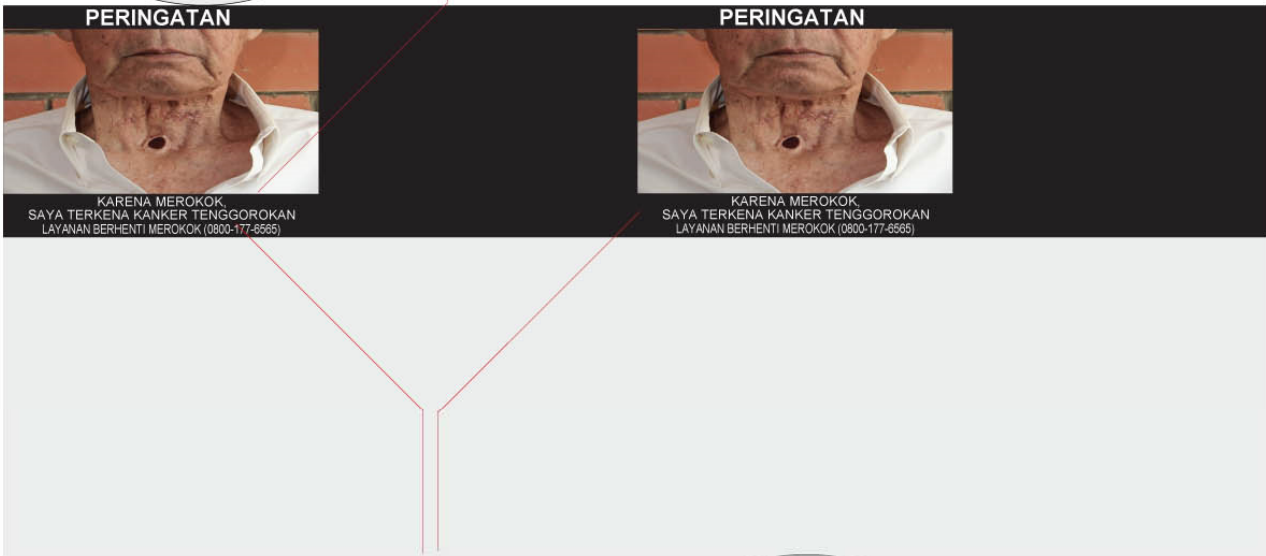


(kaleng tampak samping)



Kandungan Tar dan Nikotin menggunakan jenis huruf ARIAL BOLD CAPITAL, dengan ukuran 9 dan diberi kotak dengan tebal garis 1 mm. Warna huruf kontras dengan latar belakang dan jelas terbaca.

Rasio gambar harus sesuai dan tidak bisa diubah.
*) lihat halaman sebelumnya untuk rasio gambar



Semua kalimat tersebut dibuat dengan jenis huruf ARIAL BOLD CAPITAL. Baris kalimatnya dibagi menjadi 3 atau 4. Ukuran hurufnya menyesuaikan dan proporsional.

Jenis gambar yang sama untuk tiap sisi.



TIDAK ADA BATAS AMAN!
MENGANDUNG LEBIH DARI
4000 ZAT KIMIA BERBAHAYA
43 ZAT PENYEBAB KANKER

DILARANG MENJUAL/
MEMBERI PADA ANAK
USIA DIBAWAH 18 THN
DAN PEREMPUAN HAMIL

12 MG
TAR
0.9 MG
NIKOTIN

PERINGATAN



MEROKOK SEBABKAN KANKER MULUT
LAYANAN BERHENTI MEROKOK (0800-177-6565)

PERINGATAN



MEROKOK SEBABKAN KANKER MULUT
LAYANAN BERHENTI MEROKOK (0800-177-6565)

Dibuat Oleh
PT.
Surabaya,
Indonesia

Kode
Produksi:
07/08/2017

TIDAK ADA BATAS AMAN!
MENGANDUNG LEBIH DARI
4000 ZAT KIMIA BERBAHAYA,
43 ZAT PENYEBAB KANKER

DILARANG MENJUAL/
MEMBERI PADA ANAK
USIA DIBAWAH 18 THN
DAN PEREMPUAN HAMIL

12 MG
TAR
0.9 MG
NIKOTIN

PERINGATAN



MEROKOK SEBABKAN KANKER PARU
LAYANAN BERHENTI MEROKOK (0800-177-6565)

PERINGATAN



MEROKOK SEBABKAN KANKER PARU
LAYANAN BERHENTI MEROKOK (0800-177-6565)

Dibuat Oleh
PT.
Surabaya,
Indonesia

Kode
Produksi:
07/08/2017

TIDAK ADA BATAS AMAN!
MENGANDUNG LEBIH DARI
4000 ZAT KIMIA BERBAHAYA,
43 ZAT PENYEBAB KANKER

DILARANG MENJUAL/
MEMBERI PADA ANAK
USIA DIBAWAH 18 THN
DAN PEREMPUAN HAMIL

12 MG
TAR
0.9 MG
NIKOTIN

PERINGATAN



KARENA MEROKOK,
SAYA TERKENA KANKER TENGGOROKAN
LAYANAN BERHENTI MEROKOK (0800-177-6565)

PERINGATAN



KARENA MEROKOK,
SAYA TERKENA KANKER TENGGOROKAN
LAYANAN BERHENTI MEROKOK (0800-177-6565)

Dibuat Oleh
PT.
Surabaya,
Indonesia

Kode
Produksi:
07/08/2017

TIDAK ADA BATAS AMAN!
MENGANDUNG LEBIH DARI
4000 ZAT KIMIA BERBAHAYA,
43 ZAT PENYEBAB KANKER

DILARANG MENJUAL/
MEMBERI PADA ANAK
USIA DIBAWAH 18 THN
DAN PEREMPUAN HAMIL

12 MG
TAR
0.9 MG
NIKOTIN

PERINGATAN



ROKOK MERENGGUT
KEBAHAGIAAN SAYA SATU PERSATU
LAYANAN BERHENTI MEROKOK (0800-177-6565)

PERINGATAN



ROKOK MERENGGUT
KEBAHAGIAAN SAYA SATU PERSATU
LAYANAN BERHENTI MEROKOK (0800-177-6565)

Dibuat Oleh
PT.
Surabaya,
Indonesia

Kode
Produksi:
07/08/2017

TIDAK ADA BATAS AMAN!
MENGANDUNG LEBIH DARI
4000 ZAT KIMIA BERBAHAYA,
43 ZAT PENYEBAB KANKER

DILARANG MENJUAL/
MEMBERI PADA ANAK
USIA DIBAWAH 18 THN
DAN PEREMPUAN HAMIL

12 MG
TAR
0.9 MG
NIKOTIN

PERINGATAN



MEROKOK SEBABKAN KANKER TENGGOROKAN
LAYANAN BERHENTI MEROKOK (0800-177-6565)

PERINGATAN



MEROKOK SEBABKAN KANKER TENGGOROKAN
LAYANAN BERHENTI MEROKOK (0800-177-6565)

Dibuat Oleh
PT.
Surabaya,
Indonesia

Kode
Produksi:
07/08/2017

E. Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Lebih Besar (Slop)

Peringatan Kesehatan dengan rasio 4:1 dan tidak boleh diubah.



gambar 1



gambar 2



gambar 3



gambar 4



gambar 5



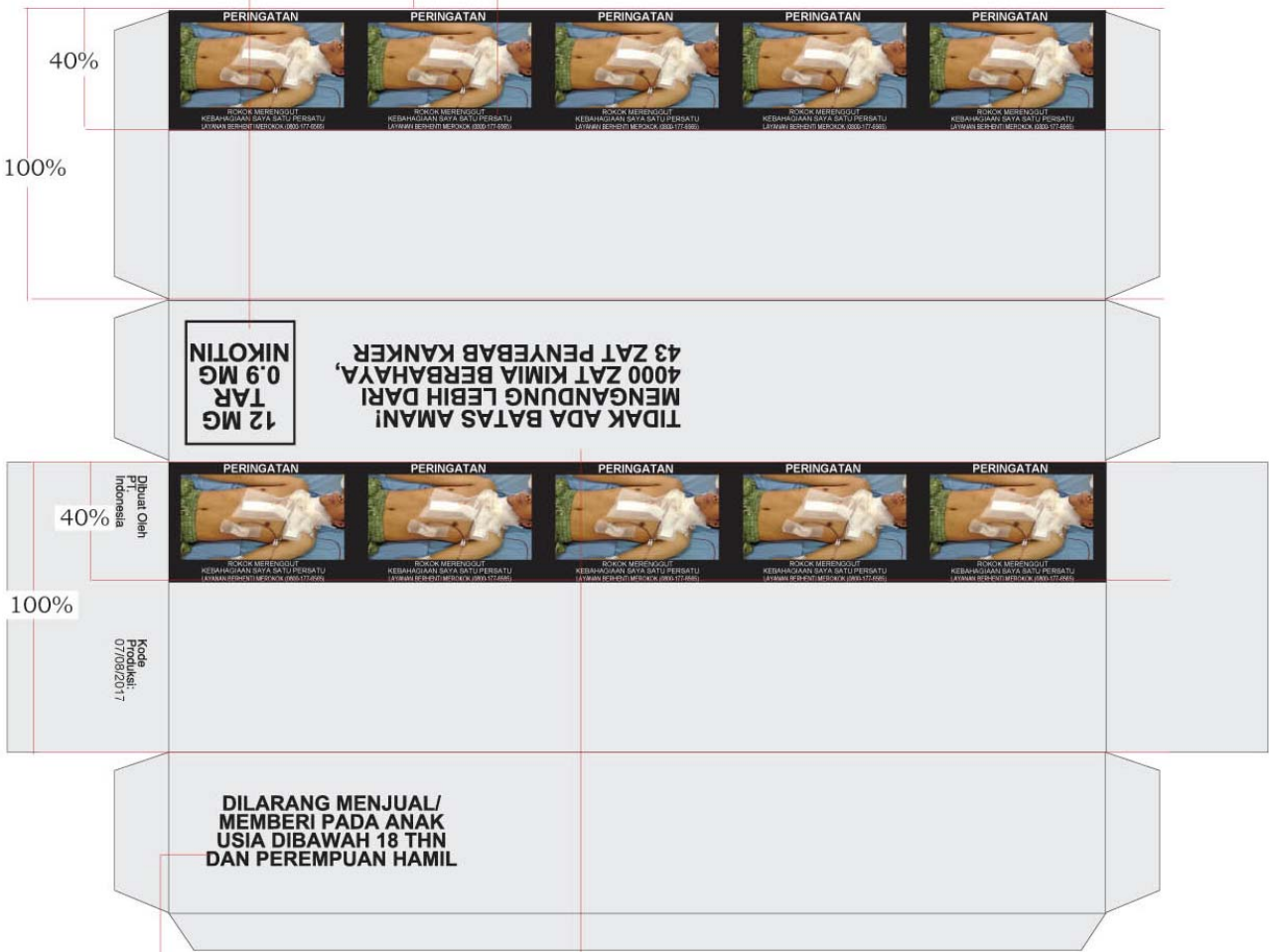
Kata "PERINGATAN"
dengan jenis huruf ARIAL BOLD KAPI-
TAL
ukuran 10 berwarna putih dan diberi blok
latar belakang hitam pekat.

Kalimat keterangan gambar menggunakan jenis
huruf ARIAL KAPITAL berwarna putih dan
diberi blok latar belakang hitam pekat. Ukuran
Ukuran huruf menyesuaikan dan proporsional.

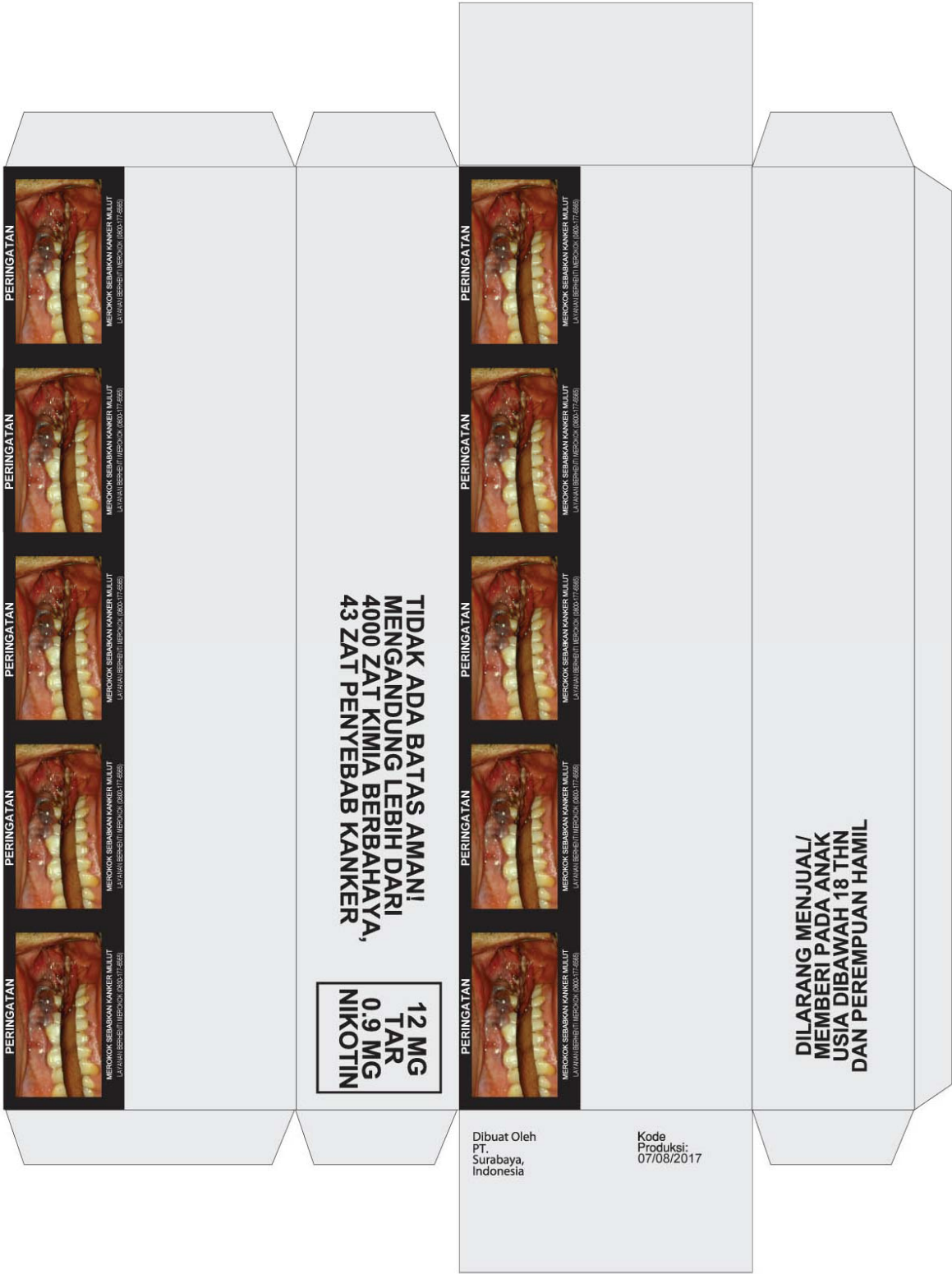
Kandungan Tar dan Nikotin
menggunakan jenis huruf ARIAL
BOLD KAPITAL, dengan ukuran
9 dan diberi kotak dengan tebal
garis 1 mm.
Warna huruf kontras dengan latar
belakang dan jelas terbaca.

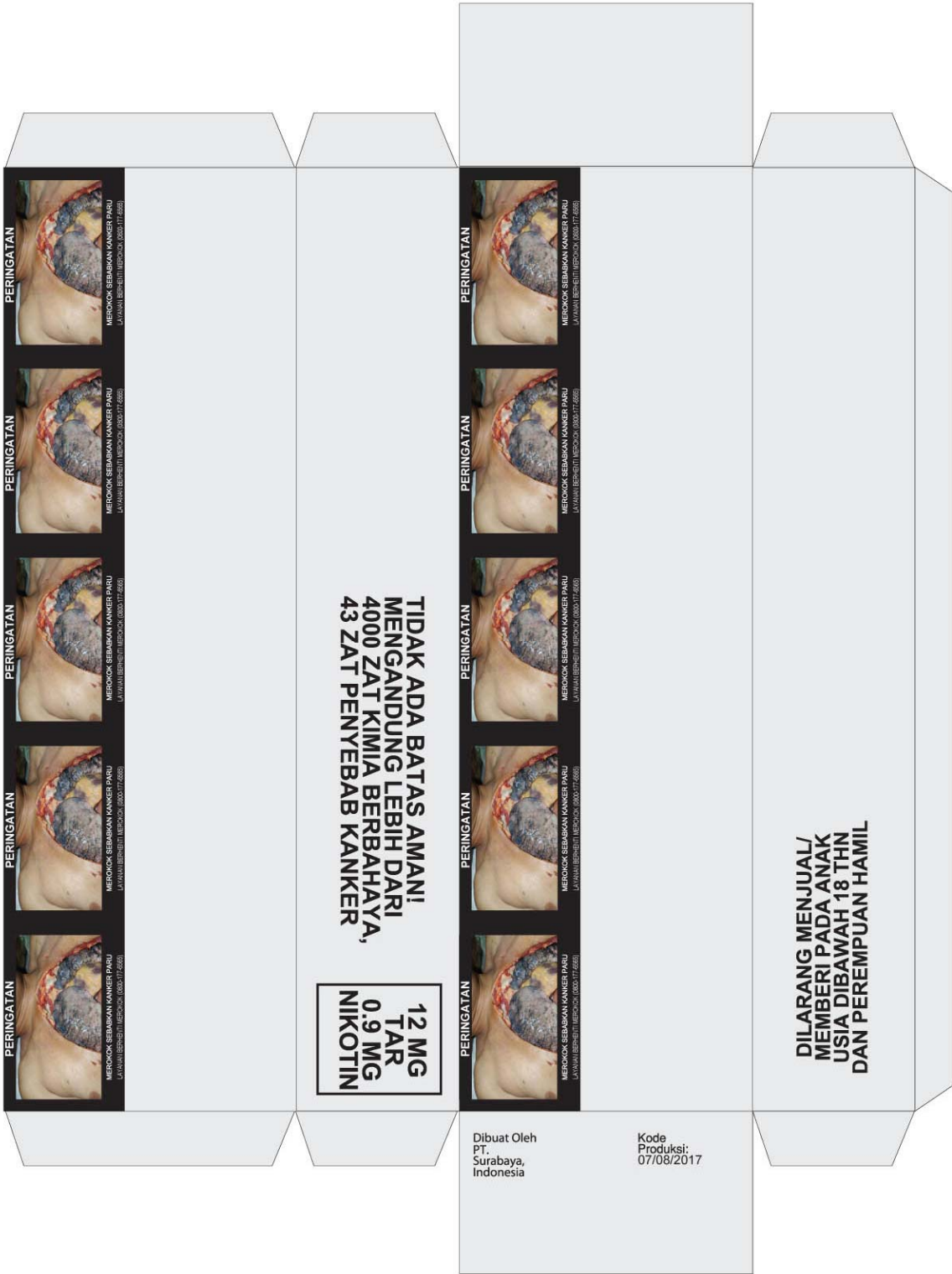
Rasio gambar harus sesuai
dan tidak bisa diubah.
*) lihat halaman sebelumnya
untuk rasio gambar

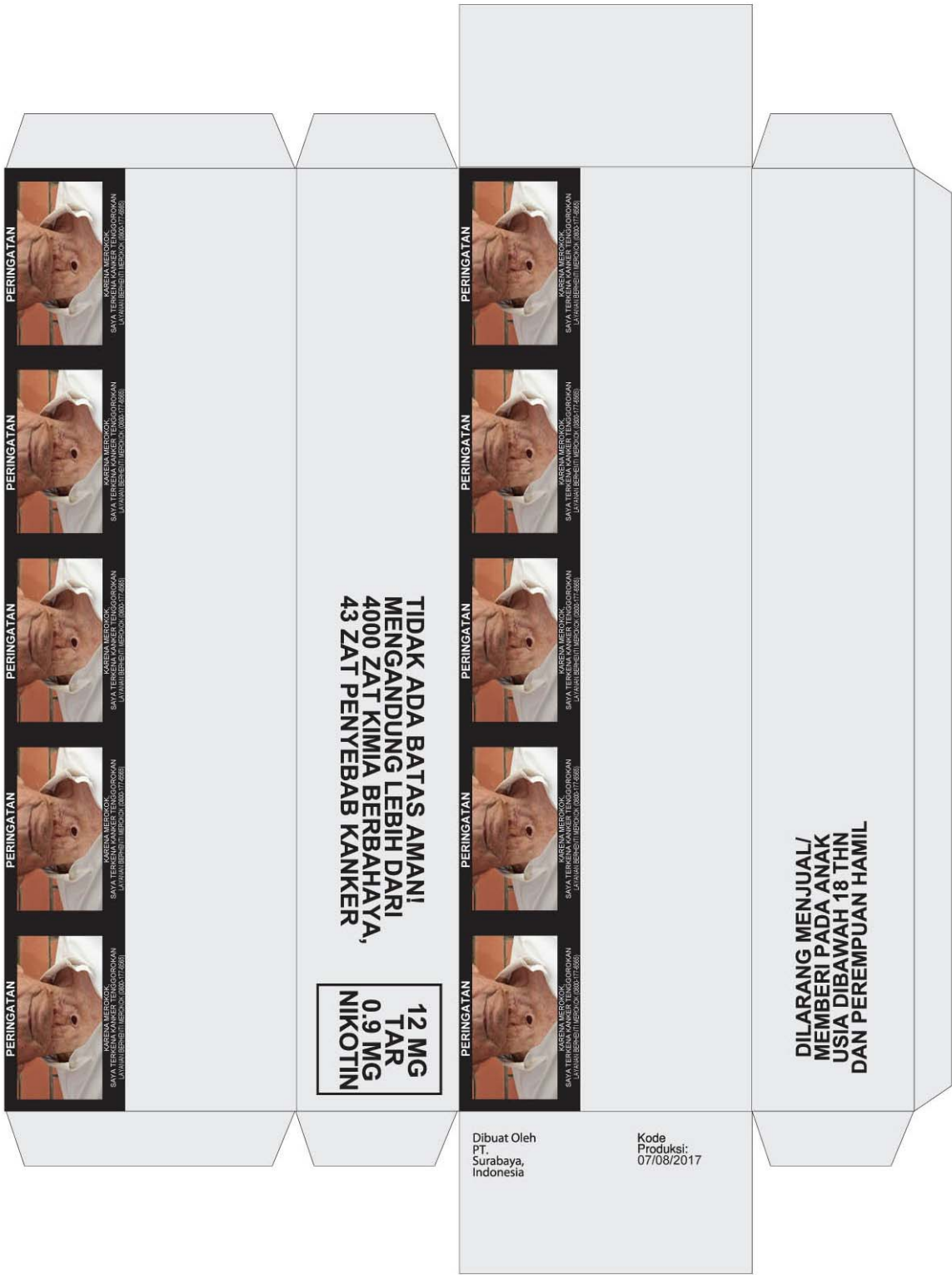
Jenis gambar yang
sama untuk tiap sisi.

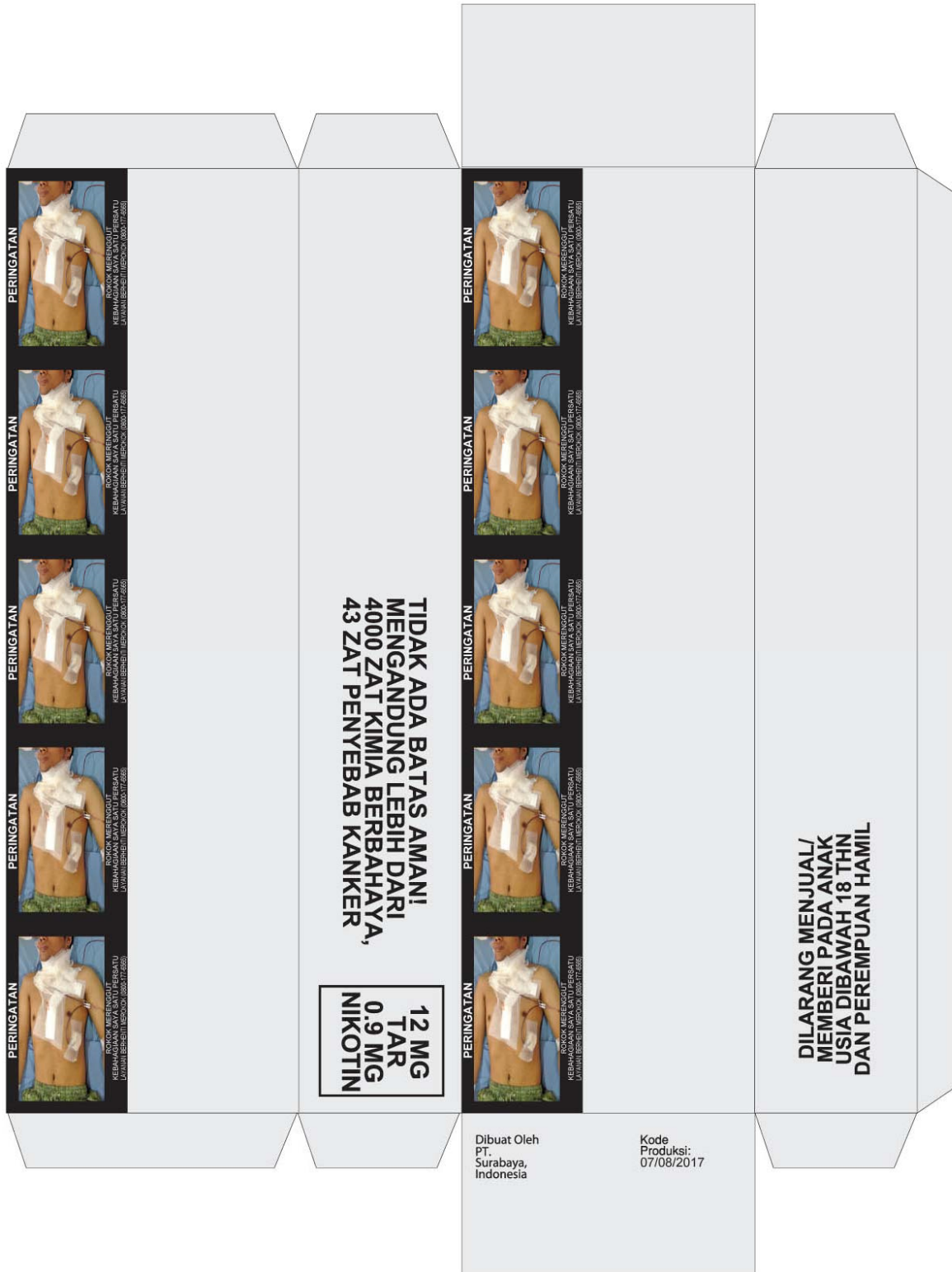


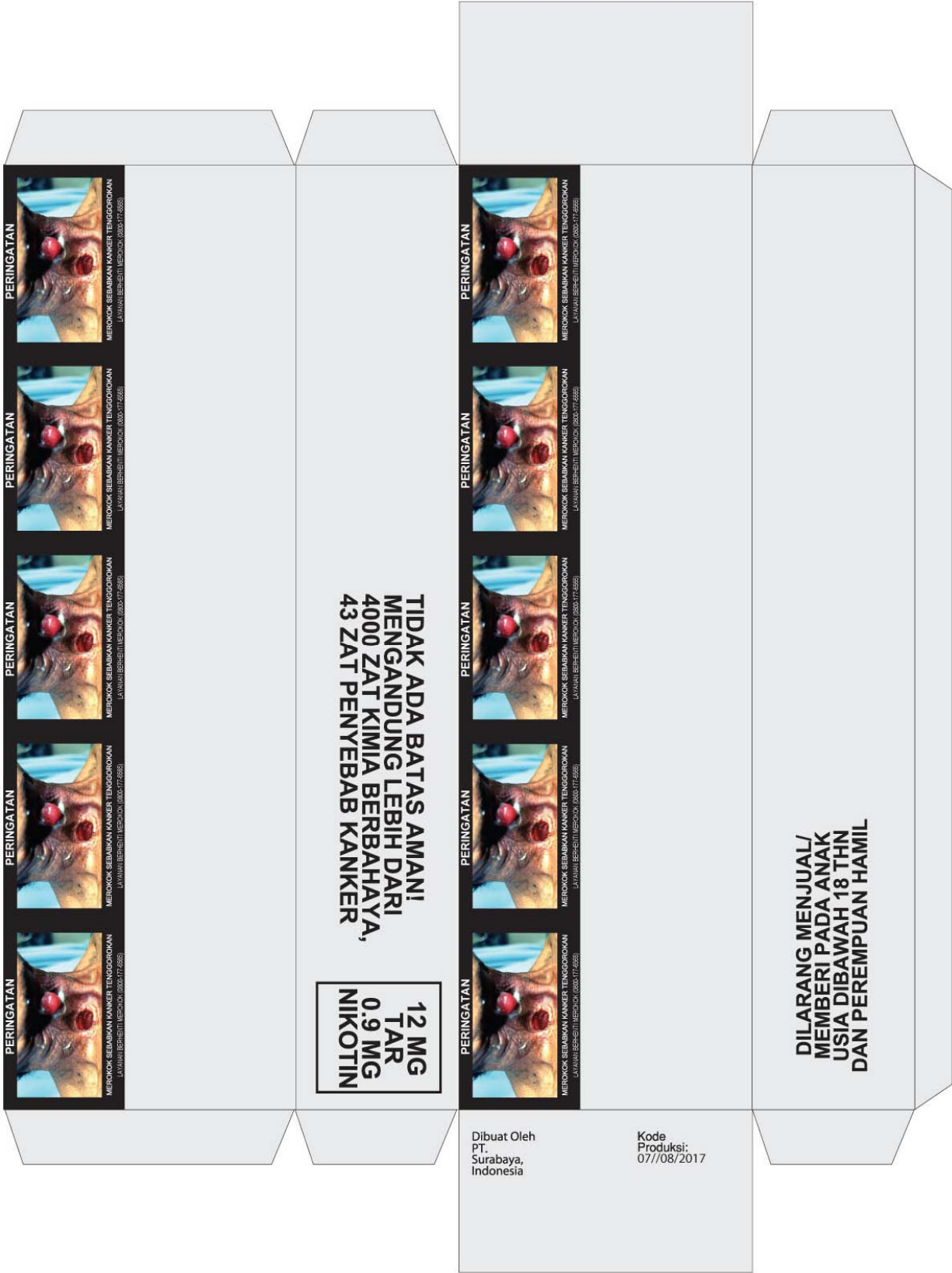
Semua kalimat tersebut
dibuat dengan jenis
huruf ARIAL BOLD
KAPITAL. Baris
kalimatnya dibagi menjadi
3 atau 4. Ukuran hurufnya
menyesuaikan dan
proporsional.











F. Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Lain-Lain

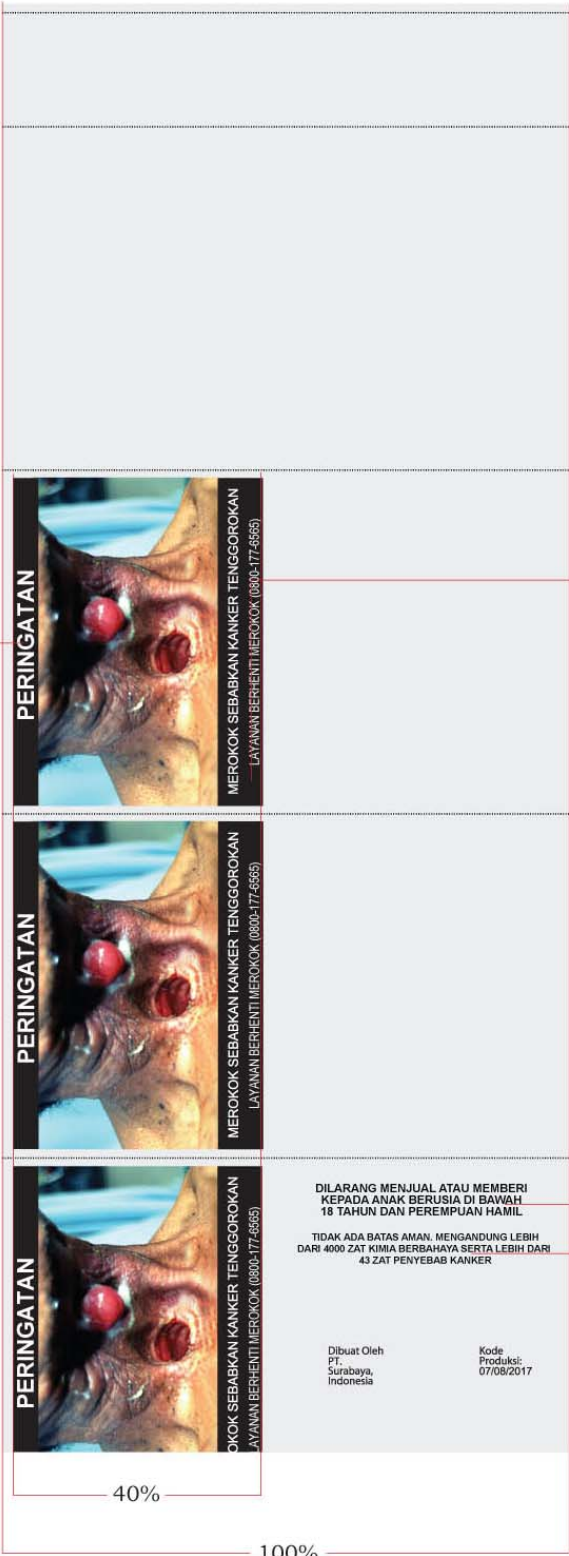
Peringatan Kesehatan dengan rasio 7:5 dan tidak boleh diubah.



Kata "PERINGATAN" dengan jenis huruf ARIAL BOLD KAPITAL ukuran 10 berwarna putih dan diberi blok latar belakang hitam pekat.

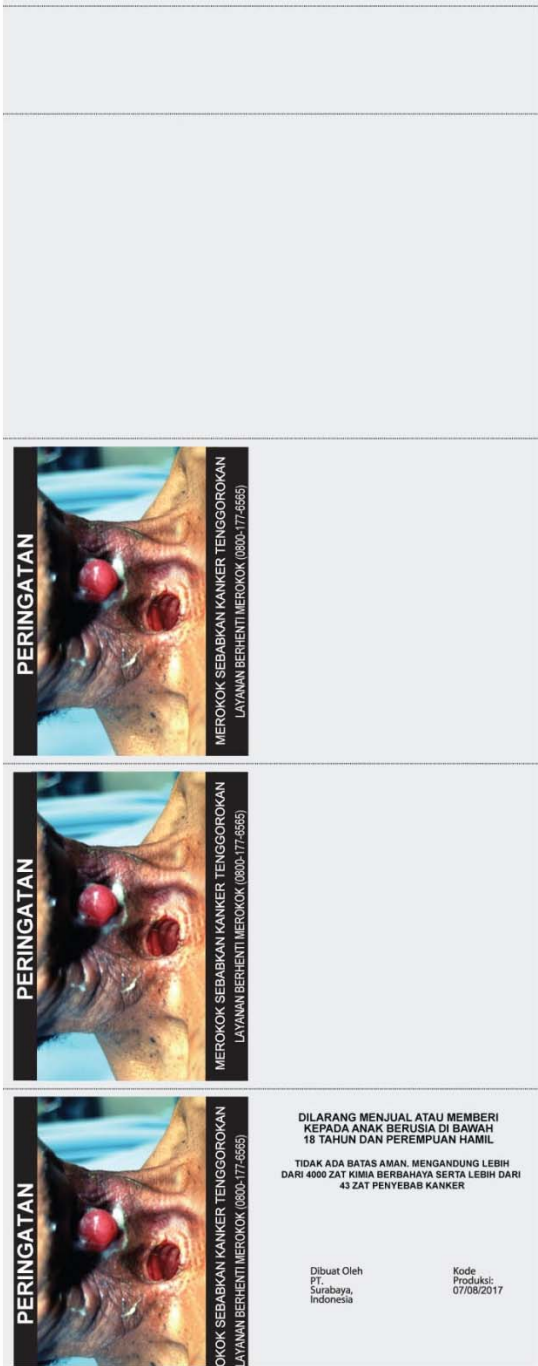
Rasio gambar harus sesuai dan tidak bisa diubah.
*) lihat halaman sebelumnya untuk rasio gambar

Jenis gambar yang sama untuk tiap sisi.



Kalimat keterangan gambar menggunakan jenis huruf ARIAL KAPITAL berwarna putih dan diberi blok latar belakang hitam pekat. Ukuran huruf menyesuaikan dan proporsional.

Semua kalimat tersebut dibuat dengan jenis huruf ARIAL BOLD KAPITAL. Baris kalimatnya dibagi menjadi 3 atau 4. Ukuran hurufnya menyesuaikan dan proporsional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002